
**MENGKALI HIKMAH SYARI'AH DI ERA DIGITAL: PONDASI MAQASID
SYARI'AH UNTUK GENERASI Z DAN GEN ALFA**

Lilih Solih Khatin¹, Enjang Burhanudin Yusuf²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 244120600040@mhs.uinsaizu.ac.id¹, enjang@uinsaizu.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali hikmah syari'ah dalam konteks era digital, khususnya dalam memahami Maqasid Syari'ah sebagai pondasi untuk Generasi Z dan Gen Alfa. Makna yang digunakan tidak pakem diartikan pada makna dalam fiqhnya, namun lebih di generalisasikan dengan makna atau fenomena saat ini untuk memudahkan pemahaman mengenai Maqasid Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid Syari'ah dapat menjadi kerangka untuk memahami hikmah syari'ah dalam era digital, terutama dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Generasi Z dan Gen Alfa perlu memahami dan mengaplikasikan Maqasid Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Gen Z, Dan Gen Alfa.

Abstract: This research aims to explore the wisdom of Sharia in the context of the digital era, especially in understanding Maqasid Syari'ah as the foundation for Generation Z and Gen Alpha. The meaning used is not standardly interpreted according to the meaning in the fiqh, but is rather generalized to the current meaning or phenomenon to facilitate understanding of Maqasid Syariah. This research method uses a qualitative approach with textual and contextual analysis. The research results show that Maqasid Syari'ah can be a framework for understanding the wisdom of sharia in the digital era, especially in protecting religion, soul, mind, property and descendants. This research concludes that Generation Z and Gen Alpha need to understand and apply Maqasid Syari'ah in everyday life to achieve happiness and safety in the afterlife.

Keywords: Maqashid Syariah, Gen Z, And Gen Alfa.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Generasi Z dan Gen Alfa merupakan generasi yang tumbuh dalam era digital ini. Mereka telah terbiasa dengan teknologi dan internet sejak kecil. Namun, era digital juga membawa ancaman-ancaman yang dapat mengancam keimanan dan aqidah umat Islam, seperti konten yang mengandung kekafiran, penipuan, dan lain-lain.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas tentang pentingnya menggali hikmah syari'ah dalam era digital. Naisabur, misalnya, membahas tentang pentingnya kaidah fiqhiyyah karena adanya kecenderungan Lembaga keuangan syari'ah atau perbankan syari'ah dalam mengimplementasikan akad-akad syari'ah dalam produknya hanya pada akad-akad tertentu sehingga akad-akad lain belum mendapatkan tempatnya dalam Lembaga keuangan syari'ah atau perbankan syari'ah ini menggali hikmah syari'ah dalam konteks kehidupan modern (Naisabur, 2022). Alit juga membahas tentang pentingnya menggali hikmah syari'ah dalam konteks kehidupan sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara spesifik tentang pentingnya menggali hikmah syari'ah dalam era digital untuk generasi Z dan Gen Alfa.

Gen Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang lahir setelah tahun 2000 (Tohari, 2021). Generasi Alpha adalah generasi yang lahir ketika perkembangan teknologi sudah dalam puncaknya, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana hidup bila tidak ada internet, komputer ataupun telepon pintar (Alit & Tejawati, 2023). Generasi Z dan Generasi Alpha merupakan generasi yang tumbuh dalam era digital yang sangat maju. Mereka telah terbiasa dengan teknologi dan internet sejak kecil, sehingga mereka tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa internet, komputer, atau telepon pintar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Tujuan Maqashid Syari'ah Khuliyat al Khomsah dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.

Generasi Z dan Generasi Alfa, serta generasi pada zaman sekarang, seringkali tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang hukum Islam. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa hukum Islam merupakan sebuah hambatan untuk menjalani hidup dengan penuh kebebasan (Ikhsan, 2022). Mereka mungkin berpikir bahwa hukum Islam terlalu kaku dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun, pandangan ini seringkali didasarkan pada kurangnya pemahaman tentang tujuan dan prinsip dasar syari'ah, yaitu *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah sebenarnya dirancang untuk memudahkan dan melindungi keberadaan hidup manusia, bukan untuk membatasinya (Alit & Tejawati, 2023). Tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, serta untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Dengan memahami *Maqashid Syariah*, generasi muda dapat mengetahui bahwa hukum Islam tidak hanya tentang aturan-aturan yang

kaku, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dapat membantu mereka menjalani hidup dengan lebih baik.

Namun, dangkalnya pengetahuan tentang agama yang dimiliki oleh anak generasi zaman sekarang ini seringkali menjadi penyebab utama kesalahpahaman tentang hukum Islam. Banyak dari mereka yang tidak memahami tujuan dan prinsip dasar syari'ah, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengikuti pandangan-pandangan yang sempit dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Dengan memahami *Maqashid Syariah*, generasi muda dapat mengetahui bahwa hukum Islam tidak hanya tentang aturan-aturan yang kaku, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dapat membantu mereka menjalani hidup dengan lebih baik. Mereka dapat memahami bahwa hukum Islam dirancang untuk mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat manusia, serta untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, serta dapat mempromosikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali hikmah syari'ah dalam era digital untuk generasi Z dan Gen Alfa dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa hal, seperti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menggali hikmah syari'ah dalam era digital untuk generasi Z dan Gen Alfa, memberikan panduan tentang bagaimana menggali hikmah syari'ah dalam era digital untuk generasi Z dan Gen Alfa dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan program pendidikan yang dapat membantu generasi Z dan Gen Alfa memahami hikmah syari'ah dalam era digital.

Teori

Teori kontekstualisasi hukum Islam yang dipelopori oleh Wael B. Hallaq. Menurut Hallaq, hukum Islam (syariah) bersifat elastis dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, tempat, dan zaman. Ia menegaskan bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak boleh dipahami secara statis, kaku, atau eksklusif, melainkan harus dilihat secara

proporsional sesuai dengan realitas masyarakat yang terus berubah (Fariduddin, 2022). Dengan demikian, kemurnian hukum Islam dapat tetap terjaga tanpa terjebak dalam pemahaman yang beku, dan hukum Islam menjadi lebih aplikatif serta relevan dengan situasi kekinian, termasuk di era digital yang dihadapi oleh Generasi Z dan Gen Alfa.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode analisis perpustakaan. Di mana penulis mengambil dari sumber referensi literatur atau studi pustaka sebagai bahan analisis yang digunakan untuk membahas isu-isu terkait yang akan disampaikan oleh penulis. Penulis mengambil analisis ini dari beberapa buku dan jurnal untuk membahas Maqashid Syari'ah dan relevansinya dengan keadaan zaman saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Maqashid Syariah terhadap Generasi Z dan Gen Alfa

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah al-Kubra yaitu qaidah-qaidah Fiqh yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fiqh serta Qaidah Fiqh ini disepakati oleh ulama seluruh madzhab (Musadad & Mustaniroh, 2020). Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi seperti ushuluddin (dasar agama). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil (Arliati et al., 2024). Kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyyah belum ada pada zaman Nabi Muhammad. Kaidah fikih muncul belakangan setelah fikih dan ushul fiqh. Landasan perumusan kaidah fikih bersumber dari nash-nash Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fiqh yang ada masih dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fiqh. Namun, disayangkan para pengkaji atau peminat hukum Islam generasi muda sekarang ini tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini, walaupun ada hanya sedikit sekali. Maka dari itu perlu analisis terkait masalah yang terjadi pada masa sekarang ini. Agar para generasi muda terutama gen Z dan gen Alfa ini mafhum terhadap kaidah fiqh yakni antara lain:

1. *Al Umuru bi maqooshidiha*

Kaidah ini berkaitan dengan tujuan/niat. Dengan kata lain, niat adalah inti dari suatu Tindakan (Zaki, 2022). Tanpa niat yang baik dan benar, meskipun perbuatan tersebut terlihat baik secara fisik, bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa niat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan diterima atau tidak. Dalam Islam, niat harus benar dan tulus karena Allah. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tampaknya baik, seperti memberi sedekah, tetapi niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, maka perbuatan tersebut bisa jadi tidak diterima, meskipun secara lahiriah terlihat baik.

2. *Al-yaqiimu la Yuzaalu bi sSyakki*

Kaidah ini berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (Hastuti & Tuti Anggraini, 2022). Keyakinan tentang kebenaran informasi di media sosial. Anak Gen Z dan Gen Alfa seringkali terpapar informasi yang tidak akurat atau hoaks di media sosial. Maka, penting untuk memiliki keyakinan yang kuat tentang kebenaran informasi tersebut, berdasarkan bukti yang jelas dan kuat dari sumber yang terpercaya. Keraguan atau syak tentang kebenaran informasi tersebut tidak dapat menghilangkan keyakinan yang kuat tersebut.

3. *Al-Masyaqqotu Tajliibut Taisir*

Secara mudahnya ini mengakomodir kondisi masyarakat (Sonafist, 2023). Kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Dalam konteks ini, kaidah "Al-Masyaqqotu Tajliibut Taisir" dapat membantu anak Gen Z dan Gen Alfa untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mencari solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kesulitan dalam pembelajaran yang sering dijumpai, mendorong penggunaan teknologi pendidikan, contohnya anak Gen Z dan Gen Alfa yang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran jika Guru/Dosen berhalangan masuk kelas dapat mereka inisiatifkan untuk menggunakan teknologi pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran online, *gmeet*, *zoo*, dll. untuk pembelajaran yang efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Selain itu, kesulitan dalam mencari pekerjaan yang mendorong pengembangan keterampilan digital anak Gen Z dan Gen Alfa yang menghadapi kesulitan dalam mencari

pekerjaan. Yaiyu dengan mengembangkan keterampilan digital, seperti programming, desain grafis, atau pemasaran digital, untuk meningkatkan peluang mereka dalam mencari pekerjaan.

4. *Adh-Dhararu Yuzalu*

Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang membahayakan, dan kemudhoratan harus dihilangkan (Peradaban et al., 2024). Kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" (الضرر يزول) adalah kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang membahayakan, dan kemudhoratan harus dihilangkan. Kaidah ini berarti bahwa jika suatu tindakan atau keadaan dapat membahayakan atau merugikan seseorang, maka tindakan atau keadaan tersebut harus dihilangkan atau dihentikan. Kaidah ini menekankan pentingnya menghilangkan atau mengurangi kemudhoratan yang dapat terjadi, dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan seseorang.

Dalam konteks anak Gen Z dan Gen Alfa, kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemudhoratan yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan konten yang membahayakan di media sosial, karena jika suatu konten di media sosial dapat membahayakan atau merugikan seseorang, maka konten tersebut harus dihilangkan atau dihapus. Dengan demikian, anak Gen Z dan Gen Alfa dapat terhindar dari kemudhoratan yang dapat terjadi akibat konten yang membahayakan, dan dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, aman, dan cerdas.

Dalam konteks anak Gen Z dan Gen Alfa, kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemudhoratan yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka, seperti menghilangkan kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Contohnya adalah kebiasaan bermain media sosial di depan komputer selama 24 jam, yang dapat membahayakan kesehatan mata, tulang belakang, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut harus dihilangkan atau diubah, seperti dengan membatasi waktu bermain media sosial, melakukan aktivitas fisik, dan mengambil istirahat yang cukup. Dengan demikian, anak Gen Z dan Gen Alfa dapat terhindar dari kemudhoratan yang dapat terjadi akibat kebiasaan yang membahayakan kesehatan.

5. *Al-‘Aadatu Muhakkamah*

Kaidah ini berkaitan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum (Nst et al., 2024). Dalam konteks anak Gen Z dan Gen Alfa, kaidah "Al-‘Aadatu

Muhakkamah" dapat digunakan untuk mengajarkan pentingnya mengikuti adat kebiasaan dalam berinteraksi online. Anak Gen Z dan Gen Alfa yang aktif di media sosial harus mengikuti adat kebiasaan dalam berinteraksi online, seperti menghormati orang lain, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak menyebarkan konten yang tidak pantas. Dengan demikian, mereka dapat membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial online, serta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia maya.

Dalam konteks anak Gen Z dan Gen Alfa, kaidah "Al-'Aadatu Muhakkamah" juga menekankan pentingnya mengikuti adat kebiasaan dalam berpakaian. Anak Gen Z dan Gen Alfa harus mengikuti adat kebiasaan dalam berpakaian yang sopan dan rapi, seperti mengenakan pakaian yang sesuai dengan acara dan tidak mengenakan pakaian yang terlalu terbuka atau tidak pantas. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dapat membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dalam berpakaian.

B. Peran dan tugas fungsional Maqashid Syari'ah untuk Gen Z dan Gen Alfa

Dalam era modern ini, Generasi Z dan Generasi Alfa menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Mohadi & Tarshany, 2023). Mereka harus menghadapi perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, Maqashid Syari'ah dapat menjadi landasan yang kuat untuk membantu mereka menjalani hidup dengan bijak dan bertanggung jawab. Maqashid Syari'ah, yang merupakan tujuan dan prinsip dasar syariah, dapat membantu Generasi Z dan Generasi Alfa memahami nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern dan membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Berikut adalah peran dan tugas fungsional Maqashid Syari'ah untuk Generasi Z dan Generasi Alfa. Tujuan *Maqashid Syari'ah Khuliyat al Khomsah* atau tujuan hukum syari'at Islam yaitu:

1. Hifdzu din

Tujuannya untuk melindungi agama, dalam konteks tujuan Maqashid Syari'ah Khuliyat al Khomsah, peran Gen Z dan Gen Alfa sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam hal "Hifdzu din" atau melindungi agama. Gen Z dan Gen Alfa harus mempelajari dan memahami ajaran Islam secara mendalam, sehingga mereka dapat memahami dan melindungi agama dengan baik. Mereka juga harus mengamalkan ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari, seperti melakukan shalat, berpuasa, dan berzakat. Selain itu, mereka harus menjaga kebersihan dan kesucian diri, baik secara fisik maupun spiritual, serta menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. *Hifdzu nafsi*

Dalam melindungi jiwa Gen Z dan Gen Alfa dapat berperan dalam mencapai tujuan ini dengan cara memprioritaskan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang mengancam jiwa, seperti perkuliahian dengan senjata tajam, penggunaan narkoba, dan kekerasan lainnya. Oleh karena itu, Gen Z dan Gen Alfa harus lebih proaktif dalam mempromosikan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan melakukan upaya untuk mengurangi stres dan kecemasan. Mereka juga harus menghindari perilaku yang membahayakan, seperti merokok, minum alkohol, dan melakukan kegiatan yang berisiko tinggi.

3. *Hifdzu 'aqli*

Gangguan kecemasan mengakibatkan kekhawatiran yang berdampak buruk pada rutinitas seseorang, sehingga menurunkan prestasi akademis, serta mengurangi kualitas hidup dan psikologis (Muhammad et al., 2024). Masyarakat sering mengabaikan masalah kesehatan mental karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan fasilitas psikologis. Dari hal itulah akal akan menjadi *toxic* bagi orang itu sendiri. Gangguan kecemasan (*anxiety disorder*) ini akan merukal akal jika tidak diatasi. Gen Z dan Gen Alfa dapat memainkan peran penting dalam melindungi akal dengan memprioritaskan pendidikan yang seimbang dan menghindari perilaku yang merusak akal. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan mengurangi stres serta kecemasan yang mempengaruhi kemampuan berpikir.

4. *Hifdzu mal*

Tujuannya untuk melindungi harta. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti menghindari riba dan memanfaatkan zakat dan sedekah, Gen Z dan Gen Alfa dapat mengelola keuangan dengan bijak dan efektif. Mereka juga harus pandai menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Mereka dapat membangun kesadaran akan pentingnya berinvestasi dan menabung untuk masa depan, serta memanfaatkan teknologi keuangan syariah untuk memudahkan pengelolaan keuangan/harta.

5. *Hifdzu nasabi*

Tujuannya untuk melindungi keturunan. Gen Z dan Gen Alfa dapat berperan dalam mencapai tujuan ini dengan cara memahami dan menghormati nilai-nilai keluarga dan keturunan, serta menghindari perilaku yang dapat merusak keturunan, seperti pernikahan yang tidak sah atau perilaku yang tidak etis. Mereka juga dapat mempelajari dan memahami prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan keturunan, seperti hukum waris dan hukum pernikahan. Saat ini marak pernikahan sesama jenis dan legal 3 negara di Asia adalah Taiwan, Nepal dan Thailand (Moersidin, 2024). Hal ini menjadi salah satu indikator besar bahwa generasi saat ini sangat besar godaan dalam menjaga *nasab* atau keturunan ini.

C. Maqashid Syariah dapat Terimplementasikan pada Generasi Z dan Alfa

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan implementasi nilai-nilai Islam pada Generasi Z dan Generasi Alfa, *Maqashid Syariah* dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memahami dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah*, Generasi Z dan Generasi Alfa dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, serta dapat mempromosikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern (Mohadi & Tarshany, 2023). Oleh karena itu, resolusi *Maqashid Syariah* dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi nilai-nilai Islam pada generasi muda. Berikut adalah beberapa resolusi *Maqashid Syariah* yang dapat terimplementasikan pada Generasi Z dan Generasi Alfa.

1. Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan yang Terintegrasi

Rekonstruksi kurikulum pendidikan merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa *Maqashid Syariah* dapat dipahami dan diimplementasikan oleh generasi muda. Dengan merevisi kurikulum pendidikan, kita dapat memastikan bahwa materi *Maqashid Syariah* disajikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda.

Kurikulum yang direkonstruksi dapat mencakup materi yang lebih kontekstual, interaktif, dan berbasis pada kebutuhan dan minat generasi muda (Yunus & Syahid, 2024). Dengan demikian, anak-anak generasi sekarang dapat memahami *Maqashid Syariah* dengan lebih baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rekonstruksi kurikulum pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai

Islam yang relevan dengan kehidupan modern, sehingga anak-anak generasi sekarang dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

2. Pengembangan Metode Pembelajaran yang Interaktif

Pengembangan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk anak merupakan salah satu cara efektif untuk menyampaikan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda. Metode pembelajaran yang interaktif dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga generasi muda lebih termotivasi untuk mempelajari dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pembelajaran yang interaktif dapat berupa diskusi kelompok, permainan edukatif, simulasi, permainan dan lain-lain. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, generasi muda dapat lebih aktif dalam proses belajar, sehingga mereka dapat semangat dalam mengikuti pembelajaran dan memahami sehingga bisa mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dengan lebih baik.

Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif juga dapat membantu generasi muda mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, serta dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda.

Pengembangan metode pembelajaran yang interaktif juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat generasi muda, sehingga proses belajar dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih termotivasi untuk mempelajari dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat bebas berekspresi menggunakan media apa yang dikuasai dan apa yang sedang *booming* untuk digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan.

3. Pengembangan Media Pembelajaran Digital

Pengembangan media pembelajaran digital merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan semangat belajar mengenai *Maqashid Syariah* serta memupuk kesadaran tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda. Dengan menggunakan teknologi digital *move on* dari penggunaan media klasik konvensional seperti papan tulis dan

buku, kita dapat menciptakan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh generasi muda. Contoh media pembelajaran digital yang dapat dikembangkan adalah aplikasi mobile, video edukasi yang dijadikan media yang membahas tentang *Maqashid Syariah*.

Media pembelajaran digital ini dapat membantu generasi muda memahami konsep *Maqashid Syariah* dengan lebih baik, serta meningkatkan kesadaran dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media pembelajaran digital juga dapat menjangkau generasi muda yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses ke pendidikan tradisional.

4. Penggunaan Teknologi Sosial Media

Menggunakan teknologi sosial media untuk menyebarkan informasi tentang *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern. Penggunaan teknologi sosial media merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda. Sosial media seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube* dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang *Maqashid Syariah*, membagikan pengalaman dan pengetahuan, serta membangun komunitas online yang dapat berdiskusi dan berbagi tentang topik-topik yang relevan.

Hamper sama dengan penggunaan media digital hanya saja lebih menjurus ke sosial media. Penggunaan sosial media, merupakan sebuah hobi hamper setiap generasi tidak dipungkiri juga dari generasi tua sekalipun. Dengan adanya konten *Maqashid Syariah* ini kita dapat menjangkau generasi muda yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Bisa melalui konten Reels *Instagram*, *Tik Tok*, *Short Youtube*, *PodCast* dan lainnya. Selain itu, sosial media juga dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern diintegrasikan dengan disiplin ilmu umum yang lebih luas akan membuka jendela pengetahuan seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sehingga terbuka pemikiran dan etos kerja yang lebih arif dan bijaksana.

Kita dapat membagikan konten yang inspiratif dan edukatif, serta membangun komunitas online yang positif dan mendukung. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami dan

mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.

Penggunaan sosial media juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang relevan dengan *Maqashid Syariah*, seperti keadilan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi bagian dari solusi dan perubahan positif dalam masyarakat.

5. Pembuatan Konten yang Relevan

Membuat konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Generasi Z dan Generasi Alfa, seperti video, artikel, dan podcast yang membahas tentang *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai Islam. Pembuatan konten yang relevan merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan media pembelajaran digital dan menggunakan sosial media untuk mempromosikan *Maqashid Syariah*. Konten yang relevan dapat membantu generasi muda memahami dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Konten yang akurat dan berdasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan relevan dengan kehidupan mereka.

Namun, perlu ada kontrol dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa konten yang dibuat tidak disalahgunakan dan mengatasnamakan agama Islam. Oleh karena itu, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konten yang relevan, seperti memastikan bahwa konten tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyesatkan atau merusak akidah. Selain itu, konten juga harus mempromosikan nilai-nilai Islam yang positif dan konstruktif, sehingga dapat membantu generasi muda menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa konten yang dibuat dapat membantu generasi muda memahami dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dengan benar.

6. Kerjasama dengan Influencer

Mengadakan kerjasama dengan influencer yang memiliki pengaruh besar pada Generasi Z dan Generasi Alfa untuk mempromosikan *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai Islam (Mohadi & Tarshany, 2023). Kerjasama dengan influencer merupakan salah satu strategi yang efektif

untuk mempromosikan *Maqashid Syariah* kepada generasi muda. Influencer memiliki kekuatan untuk mengajak dan memelopori para penggemarnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah*. Dengan kerjasama yang tepat, influencer dapat membantu menyebarkan informasi tentang *Maqashid Syariah* kepada audiens yang lebih luas dan beragam.

Influencer dapat menggunakan platform media sosial mereka untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang positif dan konstruktif, serta membagikan pengalaman dan pengetahuan tentang *Maqashid Syariah*. Mereka juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang relevan dengan *Maqashid Syariah*, sehingga dapat membantu generasi muda menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan.

Dengan kerjasama yang efektif, influencer dapat membantu mempromosikan *Maqashid Syariah* kepada generasi muda dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerjasama dengan influencer juga dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan generasi muda terhadap *Maqashid Syariah*, sehingga dapat membantu mereka menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

7. Mentoring yang Dilakukan oleh orangtua dan Lingkungan Sekitar

Mentoring yang dilakukan oleh orangtua dan lingkungan sekitar merupakan salah satu cara efektif untuk mempromosikan *Maqashid Syariah* kepada generasi muda. Orangtua dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anak-anak, sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.

Dengan mentoring yang tepat, orangtua dan lingkungan sekitar dapat membantu generasi muda memahami dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Islam yang positif dan konstruktif, serta membantu generasi muda mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Mentoring yang dilakukan oleh orangtua dan lingkungan sekitar juga dapat membantu generasi muda merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mempelajari dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih bijak

dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, serta dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda.

8. Pembuatan Komunitas Online

Membuat komunitas online yang dapat menjadi wadah bagi Generasi Z dan Generasi Alfa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang *Maqashid Syariah* (Shofier, 2023). Pembuatan komunitas online merupakan salah satu cara efektif untuk mempromosikan *Maqashid Syariah* dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang fiqh di kalangan generasi muda. Komunitas online dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide tentang *Maqashid Syariah* dan fiqh.

Dengan bergabung dalam komunitas online, generasi muda dapat merasa lebih terhubung dan memiliki rasa memiliki yang lebih kuat dengan sesama anggota komunitas. Mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta meminta bantuan dan saran dari anggota komunitas lainnya.

Komunitas online juga dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang *Maqashid Syariah* dan fiqh. Dengan adanya teman seperjuangan dan relasi yang luas, generasi muda dapat merasa lebih semangat dan termotivasi untuk mempelajari dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, komunitas *online* juga dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdiskusi dan berbagi ide tentang isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang relevan dengan *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, serta dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda dan menjadi tata kelola yang baik (Zulkifli & Yusuf, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menggali hikmah syari'ah dalam konteks era digital, khususnya dalam memahami *Maqasid Syari'ah* sebagai pondasi untuk Generasi Z dan Gen Alfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqasid Syari'ah* dapat menjadi kerangka untuk memahami hikmah syari'ah dalam era digital, terutama dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran Islam yang relevan dengan kehidupan modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan generasi muda dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan media pembelajaran digital, penggunaan teknologi sosial media, pembuatan konten yang relevan, kerjasama dengan influencer, mentoring yang dilakukan oleh orangtua dan lingkungan sekitar, pembuatan komunitas online, dan pengembangan metode pembelajaran yang interaktif.

Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, generasi muda dapat lebih termotivasi untuk mempelajari dan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga dapat menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, serta dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah* di kalangan masyarakat luas. Hikmah dari hal ini adalah bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Maqashid Syariah*, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, serta dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih seimbang menghadapi segala ancaman yang masuk seiring terus berkembangnya zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit, D. M., & Tejawati, N. L. P. (2023). Smart Classroom: Digital Learning Generation Z and Alpha. *Seminar Nasional (PROSPEK II) "Transformasi Pendidikan Melalui Digital Learning Guna Mewujudkan Merdeka Belajar,"* 1(Prospek II), 277–288.
- Arliati, N., Muslimah, H., & Albar, M. (2024). Penerapan Alqawaid Alfiqhiyyah dalam Konteks Kehidupan Modern. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(7), 872–876.
- Fariduddin, E. I. (2022). Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya. *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 17–38.
- Hastuti, W., & Tuti Anggraini, dan. (2022). Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 2022. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar>
- Ikhsan, F. M. (2022). *Generasi Z Dalam Proses Knowledge Sharing (Studi Kasus Karyawan Generasi Z di PT Global Sukses Solusi Tbk)*. 1–106.

- Moersidin, M. D. (2024). Disrupsi Global Pernikahan Sesama Jenis Solusi Pendekatan Sosio Hukum Agama di Indonesia. *Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 24(1), 69–77.
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>
- Muhammad, K. S., Fitriani, A. S., & Setiawan, H. (2024). Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder) Menggunakan Metode Forward Chaining. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(1), 194–207. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i1.4441>
- Musadad, A., & Mustaniroh. (2020). *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif* (A. Ariyanto (ed.); 1 ed.). Literasi Nusantara.
- Naisabur, N. (2022). The Construction of Cooperation Contract in Sharia Banking with Qowaid Fiqhiyyah Muamalah. *Ajiqs*, 9(1), 356–363.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>
- Peradaban, J., Vol, I., Oktober, N., Nurfattah, A., Izzaturrahma, N., Nabila, M., & Ramadhany, N. M. (2024). *PERAN QAWA 'ID FIQHIYYAH DALAM BERMU 'AMALAH*. 7(2), 41–60.
- Shofier, M. S. (2023). Potret Pembelajaran dan Implementasi Kaidah Fikih. *Journal of Education, Human Development, and Community Engagement*, 1(2), 153–168.
- Sonafist, Y. (2023). QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(3), 135–143.
- Tohari, A. (2021). Tinjauan Kritis Keberagaman Gen-Z Ditengah Arus Informasi Digital. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan Volume*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v5i1.944>
- Yunus, M. F., & Syahid, A. (2024). *The New Era Of Islamic Education : Implementation Of Curriculum Management And Digital Learning*. 419–424.

- Zaki, M. (2022). Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Lintasan Sejarah. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>
- Zulkifli, S. N., & Yusuf, S. N. S. (2023). Maqasid Syariah and Digital Transformation of Halal Supply Chain With Governance Elements. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023), 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey*, 131, 103–115. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>